

Lampiran

Program : **Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Kegiatan : **Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**

SISTEMATIKA KERANGKA ACUAN KERJA

A. LATAR BELAKANG

➤ Dasar Hukum

- Undang-Undang nomor 10 Tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Jawa Tengah ;
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58) ;
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 903) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Indonesia tahun 2015 Nomor 1893);
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaga Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah : 10 / 260 / 2016) ;
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah 2016 Nomor 55) ;

➤ Gambaran Umum

Kegiatan akan dilaksanakan agar tercapainya komunikasi untuk berhubungan dengan instansi terkait atau mencari data yang digunakan untuk pendukung pelaksanaan pekerjaan dengan menggunakan internet agar tercapainya kinerja Dewan dan kenyamanan penggunaan penerangan dan kebutuhan air untuk mendukung kegiatan Dewan dalam melaksanakan tugas-tugas keseharian Anggota Dewan maupun Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud diselenggarakan kegiatan ini terpenuhinya sarana komunikasi, penerangan, listrik dan fasilitas air bersih di lingkungan Kantor ,Wisma dan Pool kendaraan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan aktifitasnya untuk meningkatkan kinerja.

Tujuan diselenggarakan kegiatan ini terwujudnya sarana Komunikasi, penerangan listrik dan air bersih di lingkungan Kantor, Wisma dan Pool kendaraan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan ini mencakup kegiatan terpenuhinya sarana Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang berada di lokasi Kantor, Wisma dan Pool kendaraan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah .

D. SASARAN

Kegiatan akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, Staf Sekretariat dan komponen penunjang kegiatan yang terkait dengan pelaksanaannya.

E. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Kantor, Wisma dan Pool kendaraan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan ini rencana akan dilaksanakan 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018

No	Uraian	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Belanja telephone												
2	Belanja air												
3	Belanja listrik												
4	Belanja kawat/ faksimil/ internet												

G. KELUARAN

Keluaran dari kegiatan ini adalah tercapainya kenyamanan pengguna dalam melaksanakan aktifitas di Kantor, Wisma dan Pool kendaraan.

H. ANGGARAN

Kegiatan ini membutuhkan Anggaran sebesar Rp. 2.360.628.000 ,-
Terbilang “ Dua milyar tiga ratus enam puluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah.”

I. PENUTUP

Harapan dan manfaat dari tersusunnya Kerangka Acuan Kerja ini, sebagai pedoman dalam penyusunan RKA, DPA dan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan .

KEPALA SUB BAGIAN RUMAH TANGGA
Selaku
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

WIRAN DIYO, SH
Penata Tk I
NIP. 19640705 198802 1 003